



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.14
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023


## PROSEDUR REMEDIAL MAHASISWA

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: <b>SN.DIKTI/A/SPWM/04.3</b>	Judul Standar: Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Wa Ket I		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoehdhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.14</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-1-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-1-2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar mekanisme dan prosedur penilaian
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk BAAK dan dosen koordinator mata kuliah dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	BAAK bertanggung jawab melakukan remedial mata kuliah dan berkoordinasi dengan dosen koordinator mata kuliah selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengolahan nilai akhir mata kuliah.
Definisi Istilah	:	1. Remedial adalah upaya dosen untuk memfasilitasi mahasiswa dengan karakteristik tertentu untuk lebih dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sehingga dapat mencapai kriteria yang diharapkan.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator melakukan pengolahan nilai sesuai dengan pembobotan nilai dari setiap komponen nilai yang tercantum pada RPS pada SIAKAD STIKes Panti Waluya Malang sesuai mata kuliah yang diampu.</li> <li>2. Apabila dari nilai akhir mata kuliah ada mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang maka koordinator dapat mengajukan remedial mata kuliah kepada BAAK.</li> <li>3. BAAK mempersiapkan ujian remedial sesuai permintaan dosen koordinator.</li> <li>4. BAAK meminta soal ujian kepada dosen pengajar mata kuliah.</li> <li>5. BAAK melakukan setting ujian secara online pada website/ laman ujian.</li> <li>6. BAAK mempersiapkan absensi ujian remedial dan menentukan waktu ujian remedial.</li> <li>7. BAAK menyampaikan waktu ujian remedial kepada mahasiswa yang mengikuti remedial.</li> <li>8. Mahasiswa mengikuti ujian remedial secara online.</li> <li>9. Setelah selesai mengerjakan ujian remedial maka BAAK mendownload nilai remedial dari laman ujian.</li> <li>10. BAAK menyerahkan nilai remedial kepada dosen koordinator mata kuliah.</li> <li>11. Setelah itu nilai remedial akan diolah ulang oleh koordinator mata kuliah dan nilai tersebut akan menjadi nilai akhir dari mata kuliah.</li> <li>12. Setelah dilakukan pengolahan nilai dan ternyata masih mendapatkan nilai yang kurang maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.</li> </ol>
Penanggungjawab	:	Kaprodi dan Waket I
Diagram Alur Prosedur	:	Koordinator melakukan pengolahan nilai sesuai dengan



Catatan	:	Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	:	Formulir evaluasi remedial mahasiswa